



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Pgt binti Misdar, umur 38 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal d/a Bapak Misdar di Jalan Pertumbukan, Gang Makmur, Dusun III, Desa Ujungrambung, Kecamatan Bangunpurba, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

Tgt bin Eris M. Sinaga, umur 42 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu tidak bekerja, tempat tinggal dahulu di Jalan Pertumbukan, Gang Makmur, Dusun III, Desa Ujungrambung, Kecamatan Bangunpurba, Kabupaten Deliserdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 6 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 10 Desember 2015 dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat tanggal 10 November 2003 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Bangunpurba

Hal. 1 dari 13 halaman.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/XI/2003 tertanggal 11 Desember 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir bersama pada alamat Penggugat di atas, saat ini Penggugat tinggal pada alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai surat keterangan Nomor 370/UR/18/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujungrambung, Kecamatan Bangunpurba, tertanggal 8 Desember 2015;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Risky Aqilla Haya Br. Sinaga, perempuan, lahir 2-10-2000;
 - b. Fadlun Arif Sinaga, laki-laki lahir 15-9-20011;
 5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2005;
 6. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - d. Tergugat sering marah-marah, memaki dan berlaku kasar terhadap Penggugat tanpa sebab yang jelas;
 - e. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nining;
 7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 11 Februari 2013 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya hingga kini, sedangkan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas;

Hal. 2 dari 13 halaman.
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pisah tersebut lebih dari 2 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik bahkan telah melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tgt bin Eris M. Sinaga) terhadap Penggugat (Pgt binti Misdar).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Hal. 3 dari 13 halaman.
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dua tahun lamanya tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemauannya, sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/XI/2003 tanggal 11 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunpurba, Kabupaten Deliserdang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Armadani binti Misdar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pertumbuhan, Gang Makmur, Dusun III, Desa Ujungrambung, Kecamatan Bangunpurba, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat, di Desa Ujungrambung, Bangunpurba, di rumah orangtua Penggugat tahun 2003 lalu;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah lagi;

Hal. 4 dari 13 halaman.
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak lebih kurang lima tahun lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Penggugat masih tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat terjadi beberapa kali pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nining, dan menurut pengaduan kawan-kawan bahwa Tergugat juga pergi bersama wanita tersebut;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena rumah saksi berdekatan lebih kurang 10 meter dengan rumah orangtua Penggugat tempat kediaman Penggugat;
- Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

2. M. Rizal bin Abdul Haris, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Pertumbukan, Gang Makmur, Dusun III, Desa Ujungrambung, Kecamatan Bangunpurba, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat, di Desa Ujungrambung, Bangunpurba, di rumah orangtua Penggugat tahun 2003 lalu;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah lagi;
- Sejak lebih kurang lima tahun lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 halaman.
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat masih tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat terjadi beberapa kali pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nining, dan menurut pengaduan kawan-kawan bahwa Tergugat juga pergi bersama wanita tersebut;
- Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena rumah saksi berdekatan lebih kurang 10 meter dengan rumah orangtua Penggugat tempat kediaman Penggugat;
- Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Hal. 6 dari 13 halaman.
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemauannya*;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi:

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 13 halaman.
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunpurba, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Armadani binti Misdar dan M. Rizal bin Abdul Haris ;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Armadani binti Misdar) di persidangan menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak lima tahun lalu hingga sekarang. Penggugat masih bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya hingga sekarang. Sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan menurut pengaduan kawan-kawan bahwa Tergugat pergi bersama wanita lain. Sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (M. Rizal bin Abdul Haris) di persidangan menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak lima tahun lalu hingga sekarang. Penggugat masih bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya hingga sekarang. Sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dan menurut pengaduan kawan-kawan bahwa Tergugat pergi bersama wanita

Hal. 8 dari 13 halaman.
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Armadani binti Misdar adalah adik kandung Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama M. Rizal bin Abdul Haris adalah adik ipar Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat, bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak lima tahun lalu hingga sekarang, sebelumnya Tergugat pergi telah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama wanita lain. Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi, keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi unsur: salah satu pihak meninggalkan pihak lain

Hal. 9 dari 13 halaman.
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tahun berturut-turut, kepergian tanpa izin dan alasan yang sah, serta di luar kemauannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Armadani binti Misdar) dan saksi kedua Penggugat (M. Rizal bin Abdul Haris) yang mengetahui kepergian Tergugat sejak lima tahun lalu (lebih dua tahun lamanya), kepergian Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan pergi bersama wanita lain, sebelumnya terjadi pertengkaran tetapi bukan alasan untuk kepergian meninggalkan pihak lain apalagi kepergiannya bersama wanita lain (tanpa diketahui pihak lain dan tanpa alasan) dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang yang dimasa sekarang sarana transportasi dan komunikasi yang sangat memudahkan saling berhubungan satu dengan lainnya, hal ini menunjukkan unsur di luar kemampuannya tidak terpenuhi. Dengan demikian telah terpenuhi unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra

Hal. 10 dari 13 halaman.
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bangunpurba, Kabupaten Deliserdang, Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Bangunpurba, Kabupaten Deliserdang dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Bangunpurba, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bangunpurba, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 13 halaman.
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 19 huruf b, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 98 ayat (1), 116 huruf b, Pasal 119 ayat (2) huruf c dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 149, 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta dalil syar'i dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tgt bin Eris M. Sinaga) terhadap Penggugat (Pgt binti Misdar).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bangunpurba, Kabupaten Deliserdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp, 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan 20 Rajab 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 halaman.
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 280.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 halaman.
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.